



BUPATI SOLOK

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SOLOK

NOMOR : 518 - 065 - 2024

PENGUKUHAN KEPENGURUSAN KARANG TARUNA DAN PEMBENTUKAN
MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA 2024-2029

BUPATI SOLOK

- Menimbang : a. bahwa karang taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pemberdayaan karang taruna perlu dibentuk kepengurusan;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, kepengurusan Karang Taruna di tingkat kecamatan, kabupaten dan nasional dipilih dan ditetapkan dalam temu karya karang taruna dan dikukuhkan oleh Camat, Bupati/ Wali Kota, Gubernur, atau Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. bahwa dalam rangka memberikan saran dan pertimbangan kepada pengurus karang taruna serta memberi akses kemudahan demi kemajuan karang taruna, maka dibentuk majelis pertimbangan karang taruna;


f b

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Kepengurusan Karang Taruna dan Pembentukan Majelis Pertimbangan Karang Taruna 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Solok Tahun 2024 pada hari Tanggal 23 Januari 2024.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengukuhkan Kepengurusan Karang Taruna dan Membentuk Majelis Pertimbangan Karang Taruna 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat;
- b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional;
- c. membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya;
- d. mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian serta meningkatkan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial;
- e. memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. menumbuhkan, memperkuat serta memelihara kearifan lokal; dan
- g. menjalin sinergi dan kerja sama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial.



- KETIGA : Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana Diktum kesatu mempunyai kewenangan memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/ kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku, Keputusan Bupati Solok Nomor 518-290-2020 tentang Pembentukan Forum Pengurus Karang Taruna dan Majelis Pertimbangan Karang Taruna Masa Bhakti 2020-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 27 Maret 2024

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 518 - 065 - 2024
TANGGAL : 27 MARET 2024

KEPENGURUSAN KARANG TARUNA
MASA BAKTI 2024-2029

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Bupati Solok	Pembina Umum
2.	Kapolres Solok Kapolresta Solok Dandim 0309 Solok	Pembina Fungsional
3.	Kepala Dinas Sosial	Pembina Teknis Fungsional
4.	Kepala OPD se-Kabupaten Solok	Pembina Teknis
5.	Muhammad Irfan, SH, MH DT. Rajo Alam	Ketua
6.	Riki Rizo Namzah, S.Pd.I	Sekretaris
7.	Oktaria Yuanandes, SE	Wakil Sekretaris Bidang Kesekretariatan
8.	Riri Nofrianto Rahmat, S.Sos	Wakil Sekretaris Kehumasan dan Media
9.	Muslim, S.Pd	Wakil Sekretaris Data dan Informasi
10.	Fismawati	Wakil Sekretaris Personalia/ Kepengurusan
11.	Afifah Indah Syafriani	Bendahara
12.	Beni Darwata, S.ST	Wakil Bendahara Bidang Pengelolaan Keuangan Organisasi
13.	Ariska Komala Sari	Wakil Bendahara Bidang Penggalan Potensi Sumber Keuangan
14.	Fadly As, S.S, M.HUM	Koordinator Bidang Pengembangan Kemitraan
15.	Mairi Zulfia Baitul Azuwar, S.Sos, MM	Bidang Kerjasama Kemitraan Dengan Pemerintah
16.	Ahmad Robi, S.Sos	Bidang Kerjasama Kemitraan Dengan Dunia Usaha/CSR

11

NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
17.	Jendra, S.Pd	Bidang Kerjasama Kemitraan Dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
18.	Arika Afendra, S.Or	Bidang Kerjasama Kemitraan Dengan Ormas/ Organisasi Keagamaan dan OKP
19.	Satria Wira Gumanti Syaiful Andani	Bidang Kajian Kemitraan Strategis
20.	Nofri Dafitrach Yusrizal, S.Kom, M.Si Wario Putra	Bidang Humas dan Logistik
21.	Nofria Efendi, S.Pd	Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan Karang Taruna
22.	Jefri Rahmat Windra Joni Pepri Hidayat, S.Sos	Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat
23.	Alfis hendri Riski	Bidang Pelayanan PPKS Terlantar
24.	Rahmat Halilintar	Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial
25.	Zalbi Sriwiyanto	Bidang Penanganan Korban Tindak Kekerasan, Diskriminasi dan Eksplorasi
26.	Zelly Herianto, SH Aulia Akmal, S.Pd Hendra Ferizal	Bidang Bagian Rekreatif, Olahraga dan Kesenian
27.	Willy Darmawan	Koordinator Bidang Pengembangan Kelembagaan Karang Taruna
28.	Rahmad Hendra Fauza, S.Sos Boni Kurniadi, ST Mulyadi	Bidang Kepariwisata dan Lingkungan Hidup
29.	Maizahrol, S.Pd	Bidang Badan Usaha Milik Karang Taruna
30.	Gevin Febrizul Raka Safitra Nanda, A.Md	Bidang Usaha Micro Kecil dan Menengah
31.	Muhammad Andi	Bidang Informasi dan Teknologi



NO	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
32.	Rahmat Ikhwanul Ihsan	Bidang Unit Teknis Karang Taruna
33.	Bori Fernandes ,S.Pd	Koordinator Bidang Dukungan Kelembagaan
34.	Dondi Arisman, ST Wawan Syafriadi, S.Pd	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian
35.	Alfath Julfi, S.Pd Ade Mulyadi	Bidang Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan
36.	Darzen Nofri,SH Arisman, SH	Bidang Hukum dan Advokasi
37.	Putri Istiqomah	Bidang Pemberdayaan Wanita
38.	Rusyaida Syarifa, S.Tr.KES	Bidang Pemberdayaan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 518 - 065 - 2024
TANGGAL : 27 MARET 2024

MAJELIS PERTIMBANGAN KARANG TARUNA
MASA BAKTI 2024-2029

No	Nama/ Jabatan	Jabatan dalam kepengurusan
1.	Drs. Syahrial, MM	Ketua
2.	Zulhendi, S.KM, M.Kes	Wakil Ketua
3.	Ricky Carnova, S.STP, M.Si	Sekretaris
4.	Elson dt. Rajo Gamuyang	Anggota
5.	Zulfa Zetya, SH	Anggota
6.	Indra Muchsis, S.KM, M.Kes	Anggota
7.	Miler Krisdoni, SE	Anggota
8.	Afri Memori, SE	Anggota
9.	Arisvan Bachtiar	Anggota

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

